



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 567 /DT/2009

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS MULAWARMAN
DARI UNSUR WAKIL DOSEN UP.FAKULTAS FARMASI

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengakomodir aspirasi UP. Fakultas Farmasi dalam berbagai kebijakan pengembangan Universitas Mulawarman, maka perlu ditunjuk Anggota senat Universitas Mulawarman dai unsur wakil dosen UP. Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman ;
 - b. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 pasal 30 ayat 3, Senat Perguruan Tinggi terdiri dari Guru Besar, Pimpinan Perguruan Tinggi, Dekan dan Wakil Dosen ;
 - c. bahwa menindaklanjuti surat Ketua Up. Farmasi Unmul. Nomor 678/H.17.12/DT/VIII/2009, tanggal 8 Agustus 2009, perihal usulan penerbitan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman ;
 - d. bahwa untuk keperluan butir a, b dan c di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI. Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
 2. Undang- Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 3. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
 4. Keputusan Presiden RI. Nomor 65 Tahun 1965, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 5. Keputusan Presiden RI. Nomor 102 Tahun 2001, Jo Kepres RI. Nomor 35 Tahun 2004, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen ;
 6. Keputusan Presiden RI. Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 7. Keputusan Mendikbud.RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan terakhir Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005 ;
 8. Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 9. Keputusan Rektor Unmul Nomor 456/DT/2009, tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum di bawah ini sebagai Anggota Senat Universitas Mulawarman dari unsur wakil dosen UP. Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman sebagai berikut :

Nama : Dr. Laode Rijai, M.Si, Drs.
NIP : 19591231 198803.1.020
Pangkat/Golongan : Pembina, IV/a
Jabatan Akademik : Lektor Kepala
Jabatan Struktural : Ketua UP. Fakultas Farmasi

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;

Ketiga : Segala sesuatunya akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya bilamana dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 13 Agustus 2009

Rektor, 

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr. 
NIP. 19460731.197302.1.001.

Tembusan Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
5. Sekretaris Senat Unmul ;
6. Ketua Up. Fakultas Farmasi Unmul.